

**TIM KUASA HUKUM**  
**PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 3 ATAS**  
**NAMA SABAR AS DAN SUKARDI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**  
**BUPATI KABUPATEN PASAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024**  
**DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Padang, 4 Desember 2024

**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Sabar AS

Alamat :

2. Nama : Sukardi

Alamat :

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Yandri Sudarso, S.H., M.H   | (NIA: 02.11332)     |
| 2. Fauzan Zakir, S.H., M.H     | (NIA: 00.12470)     |
| 3. Dr. Zennis Helen, S.H., M.H | (NIA: 16.10.3.4213) |
| 4. Andika Yudha Perwira, S.H   | (NIA: 18.01557)     |
| 5. Sari Sas Angraini, S.H      | (NIA: 21.02411)     |
| 6. Irwan, S.H.I                | (NIA: 24.10.3.3939) |

 Dipindai dengan CamScanner

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Kamis

Tanggal : 05 Desember 2024

Jam : 00:02 WIB

Kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Atas Nama Sabar AS – Sukardi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, beralamat di Jalan Parkit XIII No. 5, Air Tawar, Kota Padang, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 A Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB;

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnyanya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan



perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman yang diajukan oleh Pemohon.

## II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 21.48 WIB;
- c. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 2 Desember 2024 adalah: hari Senin tanggal 2 Desember 2024, Selasa tanggal 3 Desember 2024, dan Rabu tanggal 4 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.30 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 600 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024; [vide bukti P-1]
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dengan Nomor Urut 3; [vide bukti P-2]
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Pasaman, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik adalah sebanyak 437.610 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten



Pasaman;

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pasaman adalah sebesar 146.139 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $1,5\% \times 146.139 \text{ suara} = 2.192 \text{ suara}$ ;
  - 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 42.689 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh 51.858 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 9.169 suara;
  - 4) Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara kedua terbanyak terdapat selisih sejumlah 6.437 suara;
  - 5) Sementara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (peraih suara kedua terbanyak) memperoleh 49.126 suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2, yakni suara kedua terbanyak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 2.702 suara;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc	51.828
2	Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes	49.126
3	SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM	42.689
Total Suara Sah		143.643
Jumlah suara tidak sah		2.496
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		146.139

2. Bahwa terhadap keputusan Termohon tersebut pada angka 1, Pemohon mengajukan keberatan atas hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, oleh karena perolehan suara yang diperoleh pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 diperoleh dengan cara melanggar hukum yang secara rinci akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon *a quo*;

**A. CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 01 TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DALAM PROSES PENCALONAN**

1. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc pernah dipidana melalui putusan nomor 293/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. hal ini menunjukkan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen pencalonan, termasuk tidak mencantumkan status sebagai mantan terpidana; (**Vide Bukti. P. 26**)
2. Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana. Ketidakjujuran calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc merusak etika demokrasi



dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Pilkada; (**Vide Bukti. P. 27**)

3. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta selatan telah mengeluarkan surat pembatalan surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc; (**Vide Bukti. P. 25**)
4. Bahwa Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 03 atas nama Sabar AS-Sukardi telah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan Calon Wakil Bupati atas nama Anggit Kurniawan Nasution yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman; (**Vide Bukti. P. 29**)
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pasaman telah menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Kabupaten Pasaman tentang status laporan atas nama Pelapor S dan Terlapor A.K.N dengan Nomor Laporan 04/Reg/LP/PB/Kab/03.13/XI/2024 dengan status Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan; (**Vide Bukti. P. 30**)

#### **B. CALON BUPATI NOMOR URUT 02 TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON DALAM PROSES PENCALONAN**

1. Bahwa atas nama Suibbah salah satu tim pemenangan kabupaten pasangan calon 03 Sabar AS-Sukardi menyampaikan Surat Permintaan Data ke PPID KPU Kabupaten Pasaman terkait dengan dokumen pemberhentian Saudara Maraondak; (**Vide Bukti. P. 22**)
2. Bahwa Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bahwa tidak ada memproses secara resmi dokumen berupa surat keterangan bahwa Drs. Mara Ondak, MM dalam proses pensiun atas permintaan sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Drs. Mara Ondak, MM ; Calon Bupati nomor urut 02 tidak ada dilakukan proses pemberhentian sebagai pegawai negeri Sipil (PNS) (**Vide Bukti. P. 23**)
3. Bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon 02 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang diajukan oleh Nafdi Nasrun; (**Vide Bukti. P. 24**)
4. Bahwa adanya laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Komisi Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

- yang ditujukan kepada Ketua Badam Pengawas Pemilu Kabupaten Pasaman yang diajukan oleh Suibbah (**Vide Bukti. P. 25**)
5. Bahwa sampai Bulan November 2024 masih dilakukan pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Mara Ondak NIP: 196808301989031007. Hal ini membuktikan bahwa Mara Ondak masih berstatus sebagai PNS (**Vide Bukti. P. 26**)
  6. Bahwa sampai Bulan September 2024 masih dilakukan pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Mara Ondak NIP: 196808301989031007. (**Vide Bukti. P. 27**)
  7. Bahwa sampai Bulan Oktober 2024 masih dilakukan pembayaran gaji oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Pasaman atas nama Mara Ondak NIP: 196808301989031007 (**Vide Bukti. P. 28**)

### **C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PENYELENGGARA PEMILUKADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN DAN JAJARANNYA**

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman telah menetapkan pasangan calon Nomor Urut 1 Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Meloloskan pasangan calon nomor urut 1 tanpa memastikan adanya pengumuman yang jujur dan terbuka oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 1 terkait statusnya sebagai mantan terpidana, maka KPU dianggap lalai dalam menjalankan tugas administrasinya dan melanggar peraturan yang berlaku; (**Vide Bukti. P. 1**)
2. Bahwa KPU Kabupaten Pasaman juga telah menetapkan pasangan calon Nomor Urut 2 Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Penetapan Pasangan calon Bupati Nomor Urut 2 meskipun belum mengundurkan diri dari ASN. Hal ini KPU Kabupaten Pasaman melanggar prosedur administrasi (**Vide Bukti. P. 1**)
3. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan bukti ini menerangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah lalai menetapkan pasangan calon baik pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 karena mengalami masalah dari persyaratan pendaftaran calon; (**Vide Bukti. P. 2**)



4. Bahwa Berita Acara Komsil Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 195/PL-02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan bukti ini menerangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman telah lalai menetapkan pasangan calon baik pasangan calon 01 dan pasangan calon 02 karena mengalami masalah dari persyaratan pendaftaran calon; **(Vide Bukti. P. 2)**
5. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024, dan bukti ini menerangkan dan menjadi objek sengketa di Mahkamah Konstitusi **(Vide Bukti. P. 3)**
6. Bahwa Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa keberatan pasangan calon 03 dan tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 4)**
7. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1188/PL.02.6-SD/1308/2024 Perihal tentang Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Pasaman tertanggal 30 November 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon 03 menghadiri undangan rapat akan tetapi tidak menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara **(Vide Bukti. P. 5)**
8. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 604 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Bukti ini menerangkan bahwa penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024; **(Vide Bukti. P. 6)**
9. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 197/PL.02.3-BA/1308/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Bukti ini menerangkan bahwa penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 7)**

10. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 183/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa penerkmaan perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 15)**
11. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 187/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Bukti menerangkan bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 16)**
12. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 178/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan Bukti menerangkan bahwa Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 17)**
13. Bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 170/PL.02.2-BA/1308/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dan bukti ini menerangkan tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 **(Vide Bukti. P. 18)**
14. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor: 1195/PL.02-SD/1308/2024, tertanggal 2 Desember 2024, yang ditujukan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Sabar AS- Sukardi tentang Balasan Surat Keberatan Proses Pemilihan Umum Pilkada 2024 dan bukti ini menerangkan bahwa pasangan calon keberatan atas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2024 ; **(Vide Bukti. P. 19)**



**D. KEBERATAN-KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 03 PADA SAAT PLENO KPU TINGKAT KABUPATEN PASAMAN.**

3. Bahwa keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Jusman pada pleno tingkat KPU berkaitan tentang surat suara yang dicoblos 2 kali dalam kolom yang sama tetapi dianggap tidak sah oleh KPPS; **(Vide Bukti P. 20)**
4. Bahwa terjadi perbaikan formulir D hasil Kecamatan untuk Desa Karama perolehan suara Nomor Urut 1 yang semula berjumlah 54 suara menjadi 55, perolehan suara Nomor Urut 3 semula 186 menjadi 190 suara; **(Vide Bukti P.21)**
5. Bahwa di TPS 2 Desa Swatani, Kecamatan Rilau Ale terdapat 4 pemilih terdaftar di TPS 1, akan tetapi Memilih di TPS 2 dengan menggunakan KTP Elektronik serta Gembok Kotak Suara PPK Kecamatan Rilau Ale Tidak Tersegel; **(Vide Bukti P. 23)**
6. Bahwa pada Desa Loka Kecamatan Ujung Bulu data pemilih pindahan yang seharusnya tidak diadministrasikan tetapi di administrasikan oleh KPPS serta terjadi kelebihan pendistribusian surat suara pada Desa Loka Kecamatan Ujung Bulu; **(Vide Bukti P. 24)**
7. Bahwa di TPS 1 Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa data pada daftar DPTB lebih besar dari jumlah pemilih dalam DPTB; **(Vide Bukti P. 24)**
8. Bahwa pada Kecamatan Bulukumpa direkomendasikan untuk melakukan stempel pada formulir D. Hasil Kecamatan; **(Vide Bukti P. 25)**
9. Bahwa terjadi perbedaan jumlah surat suara pada TPS 1 Desa Ela-Ela berjumlah 395 sedangkan di TPS 2 berjumlah 474 sehingga total 869 sedangkan pada formulir D. Hasil kecamatan berjumlah 868; **(Vide Bukti P.26)**
10. Bahwa Desa Lolisang, Kecamatan Kajang salinan C hasil KWK tidak diberikan kepada saksi; **(Vide Bukti P. 27)**
11. Bahwa pada Kecamatan Kajang terjadi selisih antara data pemilih DPPH dengan pengguna hak pilih DPPH, di mana DPPH pemilih perempuan berjumlah 2 orang dan data pemilih DPPH berjumlah 1; **(Vide Bukti P. 28)**
12. Bahwa saksi Paslon Nomor Urut 1 menanyakan formulir D. Hasil Kecamatan Bulukumpa tidak dimasukkan ke dalam sampul serta saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menduga ada mobilisasi masa dikarekan banyaknya jumlah

- suara tidak sah di Kecamatan Bulukumpa juga meminta pengguna KTP Elektronik dan meminta penghitungan suara suara; (**Vide Bukti P.29**)
13. Bahwa di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro terjadi perbedaan antara pemilih yang menggunakan DPTB yaitu 75 pemilih perempuan dan pada pengguna hak pilih DPTB yaitu 76 Pemilih Perempuan; (**Vide Bukti P.30**)
14. Bahwa terdapat perbedaan jumlah pemilih perempuan berjumlah 22 dan laki-laki berjumlah 22 berbeda dengan jumlah pemilih yang menggunakan KTP Elektronik berjumlah 20 untuk laki-laki dan perempuan berjumlah 17; (**Vide Bukti P.31**)
15. Bahwa di Kecamatan Gantarang terdapat selisih jumlah surat suara yang terpakai karena rusak/keliru coblos yaitu  $5.899 + 1.397 + 0 = 7336$  dan telah dilakukan perbaikan menjadi  $5.899 + 1.397 + 0 = 7.296$  kemudian terdapat perbedaan antara DPT dengan DPT yang tertera di formulir D. Hasil Kecamatan dimana laki-laki berjumlah 3.661 dan pemilih perempuan 3.462; (**Vide Bukti P. 32**)
3. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc tidak mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa dirinya adalah mantan terpidana, sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan tidak mengungkapkan status sebagai mantan terpidana melanggar asas transparansi dan keterbukaan dalam Pilkada, yang merupakan prinsip dasar dalam Penyelenggaraan Pilkada. Kemudian Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dalam dokumen pencalonan, termasuk tidak mencantumkan status sebagai mantan terpidana. Maka dengan tidak mengumumkan status sebagai mantan terpidana, Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc menghalangi hak masyarakat untuk mengetahui latar belakang pasangan calon secara lengkap. Calon yang tidak mengungkapkan statusnya sebagai mantan terpidana dapat dianggap melakukan penyesatan informasi kepada masyarakat selama masa kampanye. Ketidakjujuran calon merusak etika demokrasi dan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dalam pilkada.



4. Bahwa berdasarkan seluruh pelanggaran-pelanggaran yang digambarkan diatas dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti KPU Kabupaten Pasaman meloloskan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan adanya pengumuman yang jujur dan terbuka oleh Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc terkait statusnya sebagai mantan terpidana, maka KPU Kabupaten Pasaman dianggap lalai dalam menjalankan tugas administrasinya. Jika KPU Kabupaten Pasaman tetap meloloskan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc yang tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, hal ini juga menjadi pelanggaran administratif oleh KPU Kabupaten Pasaman karena tidak memverifikasi dengan benar dokumen dan kelengkapan persyaratan pencalonan. Pada pasal 26 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 mensyaratkan calon yang pernah menjadi terpidana untuk mengumumkan status tersebut secara jujur dan terbuka kepada masyarakat melalui media massa. Jika KPU Kabupaten Pasaman menetapkan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan hal ini, maka KPU Kabupaten Pasaman melanggar peraturan yang berlaku. KPU Kabupaten Pasaman bertanggung jawab untuk menjamin prinsip transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan menetapkan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc yang tidak mengumumkan statusnya sebagai mantan terpidana, KPU Kabupaten Pasaman mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap tentang pasangan calon nomor urut 01. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang menetapkan pasangan calon nomor urut 01 tanpa memastikan pemenuhan persyaratan ini dapat dianggap merugikan pihak lain, baik calon lain yang memenuhi syarat maupun masyarakat yang berhak mendapatkan informasi yang benar. Keputusan KPU Kabupaten Pasaman tetap meloloskan Calon Wakil Bupati nomor urut 01 atas nama ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc tanpa memastikan keterbukaan status mantan terpidana, maka keputusan penetapan tersebut dapat dibatalkan oleh Mahkamah karena bertentangan dengan ketentuan hukum. Kemudian menetapkan calon yang tidak memenuhi syarat atau tidak transparan mencederai integritas dan independensi Penyelenggara Pemilu.

5. Bahwa bilamana Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM ditetapkan meskipun belum mengundurkan diri dari ASN. Hal ini melanggar aturan bahwa ASN harus netral dan tidak boleh terlibat langsung dalam politik praktis. Tanpa keputusan pemberhentian, pasangan calon tersebut tidak sah sebagai peserta Pilkada. Dengan mencalonkan diri sebagai Bupati tanpa terlebih dahulu mundur dari ASN, Calon Bupati nomor urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM telah melanggar asas netralitas. Hal ini juga dapat memengaruhi integritas birokrasi karena ASN seharusnya tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Jika pasangan calon memanfaatkan jabatan ASN untuk memobilisasi sumber daya atau mendukung kampanye politik, mereka melanggar ketentuan menggunakan fasilitas negara, anggaran, dan memengaruhi bawahan untuk mendukung pencalonan.
6. Bahwa berdasarkan berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas, KPU Kabupaten Pasaman telah melakukan pelanggaran dengan menetapkan Calon Bupati nomor urut 02 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM yang masih berstatus ASN tanpa memastikan bahwa calon tersebut telah mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan surat keputusan pemberhentian sebagai ASN dari pejabat yang berwenang. KPU meloloskan Calon Bupati nomor urut 02 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM yang masih aktif sebagai ASN, padahal undang-undang mengharuskan ASN untuk mengundurkan diri sejak mendaftar sebagai calon kepala daerah. KPU Kabupaten Pasaman seharusnya bertugas menjamin asas keadilan, kepastian hukum, dan profesionalisme dalam penyelenggaraan Pilkada. Dengan menetapkan pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Pasaman melanggar prinsip ini dan merugikan pihak lain. KPU Kabupaten Pasaman wajib memverifikasi secara menyeluruh seluruh dokumen pencalonan, termasuk surat keputusan pemberhentian dari ASN. Jika dokumen ini tidak dilengkapi tetapi pasangan calon tetap ditetapkan, KPU Kabupaten Pasaman melanggar prosedur administrasi. Dengan keputusan KPU Kabupaten Pasaman yang menetapkan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat melanggar asas legalitas dan dapat dibatalkan melalui mekanisme hukum. Tindakan KPU Kabupaten Pasaman menetapkan pasangan calon nomor urut 02 yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap sebagai pelanggaran kode etik



penyelenggara pemilu, seperti tidak menjaga integritas, independensi, dan profesionalisme. Serta penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat merugikan calon lain atau pihak berkepentingan yang telah memenuhi persyaratan secara sah.

7. Bahwa meskipun presentasi selisih suara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 01 dan 02 demikian namun pemohon menemukan pelanggaran-pelanggaran yang substantif dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 01 dan nomor urut 02.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kepersertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian hanya perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena perelehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan perelehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah cacat hukum, yakni batal demi hukum, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024:
9. Bahwa dari pada angka 7, maka Pemohon mestinya haruslah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 oleh Termohon atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes, dalam waktu paling lama 2 minggu (dua) minggu setelah putusan ini ditetapkan;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024
  3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc sebagai Peserta dan/atau pemenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes sebagai Peserta dan/atau pemenang kedua pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Tahun 2024;
  4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pasaman Nomor 851 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024, yang benar menurut Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM;
  5. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pasangan Calon Nomor Urut 3 SABAR AS, S.Ag, M.Si dan SUKARDI, S.Pd, MM sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024;  
atau
  6. Memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kabupaten Pasaman tanpa keikutsertaan pasangan Calon Calon Nomor Urut 1 nama WELLY SUHERY, ST dan ANGGIT KURNIAWAN NASUTION, S.Ikom, M.Sc dan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 nama Drs. H. MARA ONDAK, MM dan DESRIZAL, SKM, M.Kes, dalam waktu paling lama 2 minggu (dua) minggu setelah putusan ini ditetapkan;
  7. Memerintahkan kepada KPU Pasaman untuk melaksanakan putusan ini.
- Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).




Hormat Kami

**KUASA HUKUM PEMOHON**

  
1. Yandri Sudarso, S.H., M.H.

  
2. Fauzan Zakir, S.H., M.H.

  
3. Dr. Zennis Helen, S.H., M.H.

  
4. Andika Yudha Perwira, SH

  
5. Sari Sas Angraeni, S.H.

  
6. Iwan, S.H.I